

**PERTANGGUNGJAWABAN FIRST TRAVEL DAN
UPAYA CALON JEMAAH UMRAH TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 52/ Pdt.G/ 2019/
PN.Dpk BERDASARKAN BUKU III TENTANG
PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA (KUHPERDATA)**

Disusun Oleh:

Silmi Yusniar Sugandhi

41151010160142

Program Kekhususan: Hukum Perdata

ARTIKEL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

ABSTRAK

Pada dasarnya menunaikan ibadah haji dan umrah itu merupakan keinginan setiap umat muslim. Tetapi, ibadah umrah ini dinilai lebih terjangkau harganya dibandingkan dengan ibadah haji. Ditambah lagi, banyak biro perjalanan umrah yang menawarkan harga promo. Salah satunya yaitu biro perjalanan First Travel yang menawarkan harga promo senilai 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Puluhan ribu jemaah menjadi korban penipuan First Travel dengan kerugian mencapai 848.700.000.000 (delapan ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah). Dalam hal ini sudah jelas First Travel melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 65 yang menyatakan bahwa PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah, sehingga jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum First Travel terhadap konsumen (calon jemaah umrah) dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan calon jemaah umrah terhadap Putusan Pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder serta bahan pustaka yang ada yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dengan menggunakan metode analisis data yaitu metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 65 yang menyatakan bahwa PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah, sehingga jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi. Jika dihubungkan dengan prinsip pertanggungjawaban hukum, maka tanggung jawab dalam hal adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Pasal 41 ayat 7 PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PPIU yaitu PPIU wajib mengembalikan biaya penyelenggaraan ibadah umrah kepada jemaah. Terkait dengan putusan pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk yang telah ditolak oleh Majelis Hakim, jika dihubungkan dengan SK Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang dimana tindakan penelantaran oleh First Travel yang menyebabkan kerugian secara materi dan immateri yang dialami oleh calon jemaah umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi berupa pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah umrah dan diwajibkan mengembalikan seluruh biaya umrah kepada konsumen atau dengan memberangkatkan seluruh jemaah umrah yang telah mendaftar kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah lainnya tanpa menambah biaya apapun. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, dan Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

Basically, performing the Hajj and Umrah is the desire of every Muslim. However, this Umrah pilgrimage is considered to be more affordable than the pilgrimage. Add more, many Umrah travel agencies offer promo prices. One of them is the First Travel travel agency, which offers a promo price of 14,300,000 (fourteen million three hundred thousand). Tens of thousands of pilgrims became victims of the First Travel fraud with a loss of up to 848,700,000,000 (eight hundred forty-eight billion seven hundred million rupiah). In this case, it is clear that First Travel has committed acts against the law and has violated Government Regulation Number 79 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Article 65 of the Hajj which states that PPIU is prohibited from neglecting the Umrah congregation, so that the Umrah congregation fails to go to Saudi Arabia. The purpose of this research is to find out and analyze the legal responsibility of First Travel to consumers (prospective Umrah pilgrims) and to find out and analyze the efforts that can be made by prospective Umrah pilgrims to the Court Decision Number 52 / Pdt.G / 2019 / PN.Dpk.

The research method used by the author in the preparation of this thesis is a normative juridical research method, with the aim of analyzing the problems that occur by collecting primary legal materials, secondary legal materials and existing library materials related to the problems that the author examines. . Then by using the data analysis method, namely the qualitative normative analysis method.

The results of this thesis research can be concluded that with the application of Government Regulation Number 79 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Article 65 of the Hajj, which states that the PPIU is prohibited from neglecting the Umrah congregation, so that the Umrah congregation fails to go to Saudi Arabia. If it is related to the principle of legal responsibility, then responsibility in the event of default and unlawful acts in relation to Article 41 paragraph 7 PMA Number 8 of 2018 concerning PPIU, namely PPIU is obliged to return the cost of organizing the Umrah pilgrimage to the congregation. Regarding the court decision Number 52 / Pdt.G / 2019 / PN.Dpk which has been rejected by the Panel of Judges, if it is related to the Decree of the Minister of Religion Number 589 of 2017, where acts of neglect by First Travel caused material and immaterial losses suffered by prospective Umrah pilgrims in accordance with the provisions of Article 65 of Government Regulation Number 79 of 2012 concerning Implementation of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj. This provision regulates sanctions in the form of revocation of permits as the organizer of the Umrah pilgrimage and the obligation to return all Umrah fees to consumers or by dispatching all Umrah pilgrims who have registered with other umrah pilgrimage organizers without adding any fees.

Keywords: Accountability, Business Executors, and Deeds Against the Law.

A. PENDAHULUAN

Secara umum mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama Islam, maka dari itu naik haji merupakan kewajiban untuk umat Islam (bagi yang mampu). Seperti yang tertera dalam rukun islam, naik haji merupakan rukun islam kelima setelah syahadat, sholat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakannya di waktu tertentu. Yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Umrah adalah mengunjungi *Ka'bah (baitullah)* untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah (*thawaf, sa'i, tahallul*) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Alquran maupun sunnah Rasulullah SAW.

Tujuan pokok pada perjalanan ibadah umrah dan haji yaitu mengerjakan haji, hukumnya wajib bagi yang mampu baik material, fisik, dan keilmuan. Dengan berkunjung dan melaksanakan kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada satu waktu yang dikenal dengan musim haji (bulan Dzulhijjah), hukumnya wajib bagi umat muslim dan hanya sekali seumur hidup, adapun selebihnya itu sunnah. Mengerjakan ibadah haji hanya bisa dikerjakan pada musim haji, sedangkan ibadah umrah bisa dikerjakan pada setiap waktu yang tidak terbatas. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam waktu pelaksanaan antara mengerjakan umrah dan mengerjakan ibadah haji. Kemudian, melakukan ziarah hukumnya sunnah. Ziarah yang dimaksudkan adalah ke tempat-tempat, baik di Jeddah, Mekkah, Madinah dan tempat-tempat lainnya yang bersejarah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Sebelum Tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah konsumen. Variasi penggunaan istilah yang berkaitan dengan konsumen tersebut mengacu pada perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut, yaitu hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur dan mengenal kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif, hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Tingginya animo umat Islam untuk melaksanakan ibadah umrah tersebut menjadikan peluang emas bagi para pembisnis. Maka tidak heran bila kemudian travel-travel atau biro-biro jasa perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama berlomba-lomba untuk menawarkan paket-paket perjalanan yang murah dan menggiurkan kepada masyarakat. Banyaknya penawaran pemberangkatan ibadah umroh, membuat para pebisnis bersaing ketat demi mendapatkan konsumen yang banyak. Mulai dari penawaran dengan harga yang lebih rendah dari biro perjalanan lainnya hingga fasilitas yang menjanjikan yang membuat para konsumen tergiur untuk menerima tawaran tersebut. Namun, sayangnya pelaku usaha lupa akan kewajibannya hingga melakukan penipuan yang dapat merugikan konsumen. Salah satu biro perjalanan tersebut ialah *First Travel*.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab hukum First Travel terhadap konsumen (calon jamaah umrah)?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan calon jamaah umrah terhadap putusan pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk?

C. PEMBAHASAN

Dari aspek perdata, First Travel telah melakukan wanprestasi karena tidak memberangkatkan calon jemaah umrah, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad* dalam Bahasa Belanda dan *Tort* dalam Bahasa Inggris). Oleh karena itu First Travel dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jemaah umrah untuk berangkat ke tanah suci Mekkah. karena ijin operasional First Travel sebagai penyelenggara ibadah umrah telah dicabut oleh Kementerian Agama RI.

Pemenuhan kewajiban First Travel tersebut dapat dilaksanakan oleh Biro Perjalanan Umrah lainnya, namun atas biaya First Travel. Alternatif lainnya, First Travel dapat dituntut dengan pembatalan perikatan sehingga harus mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh calon jemaah umrah berangkat ke tanah suci. Terkait dengan pertanggungjawaban perdata tersebut.

Pertanggungjawaban biro perjalanan umrah sebagai pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada jemaah, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata, dapat ditimbulkan karena wanprestasi dan karena perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Wanprestasi terjadi jika biro perjalanan umrah tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak memberikan prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi 60 tinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Dalam hal ini agen First Travel yang turut menjadi korban dalam kasus penipuan promo umrah First Travel berusaha bertanggung jawab kepada para konsumennya, yakni dengan cara membantu para konsumen untuk melakukan pelaporan dengan

membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor perkara 52/ Pdt.G/ 2019/ PN. Dpk , lima orang agen resmi First Travel melaporkan Andika Surachman dan Anniessa Hassibuan.

Putusan Perdata dengan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN. Dpk yang diajukan oleh agen First Travel yang tergabung dalam Persatuan Agen dan Jemaah Korban (Pajak), pada tanggal 2 Desember 2019 ditolak oleh Pengadilan Negeri Depok yang menuntut ganti rugi sebesar Rp. 49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar rupiah). Majelis hakim menyatakan gugatan para agen tidak dapat diterima karena gugatan dinilai cacat formil. Para penggugat dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menggugat. Sedangkan, jika dihubungkan dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berisi tentang larangan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) menelantarkan jemaah umrah yang membuat jemaah gagal berangkat ke Arab Saudi. Disini sudah jelas bahwa First Travel telah melanggar hukum dengan menelantarkan jemaah sehingga jemaah tidak bisa berangkat ke Arab Saudi. Maka dari itu jemaah tetap bisa meminta ganti rugi meskipun hakim telah menolak gugatan perdata yang di ajukan oleh agen First Travel.

Sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang dimana tindakan penelantaran oleh First Travel tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materi dan immateri yang dialami oleh calon jemaah umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi berupa pencabutan izin sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah. Selain pencabutan izin, First Travel juga diwajibkan mengembalikan seluruh biaya umrah bagi jemaah yang telah mendaftarkan atau dengan memberangkatkan seluruh jemaah umrah yang telah mendaftar kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah lainnya tanpa menambah biaya apapun. Dalam hal ini selain calon jemaah umrah, agen juga ikut terlibat dan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh First Travel.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Putusan Perdata Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh First Travel dengan tidak memberangkatkan para korban ke tanah suci Mekkah sesuai dengan paket promo yang telah ditawarkan dengan harga 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Majelis Hakim menghukum pihak First Travel untuk mengembalikan dana jemaah sebesar 1.187.385.000 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika untuk selanjutnya diserahkan kepada korban. Namun Putusan Tersebut tidak dijalankan oleh pihak First Travel. Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 maka First Travel wajib memberangkatkan jemaah ke tanah suci dengan dilimpahkan kepada biro perjalanan umrah yang lain tanpa menambah biaya, atau mengembalikan uang jemaah yang gagal dberangkatkan. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 86 ayat 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa selain PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud hal tersebut dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat, dan ditetapkan oleh Presiden.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Ahmad Abd Majdi, *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umroh*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1993.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2016.